

**DUDUK ISTIRAHAT KETIKA SALAT DALAM PERSPEKTIF
ULAMA TERDAHULU DAN ULAMA KONTEMPORER**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholid Jamaluddin
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 14 Desember 1996
NIM/NIMKO : 161011064/85814160
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Juni 2020

Penulis,

KHOLID JAMALUDDIN

NIM/NIMKO: 161011064/8581416

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Duduk Istirahat Ketika Shalat Dalam Perspektif Ulama Terdahulu dan Ulama Kontemporer,**” disusun oleh **Kholid Jamaluddin**, NIM/NIMKO:161011064/8581416064, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 13 Syawal 1442 H.
25 Mei 2021 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Asri, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIM. 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-NYA, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-NYA yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-NYA yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-NYA yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Duduk Istirahat Ketika Salat dalam Perspektif Ulama Terdahulu dan Ulama Kontemporer" dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang seinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar

2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustadz Asri, Lc., M.A. dan ustadz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Jamaluddin, S.K.M dan St. Ida Nasir yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami Usamah, Asiyah, dan Sa'ad yang kami banggakan yang telah memberi bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

7. Kepada seluruh murabbi kami dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, dan semangat kepada penulis.
8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
9. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan kepada istri tercinta Hartaty, A.Md. yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Serta kepada anak tercinta Maryam binti Kholid yang secara tidak langsung memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menuntaskan skripsi ini.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar. *Syukran Jazākumullahu khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 12 Juni 2020

Penyusun,

KHOLID JAMALUDDIN

NIM/NIMKO: 161011064/85814160



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II ULAMA TERDAHULU DAN ULAMA KONTEMPORER	
A. Ulama Terdahulu	14
B. Ulama Kontemporer.....	22
BAB III HUKUM SALAT	
A. Defenisi dan Kedudukan Salat	27
B. Dasar dan Hukum Salat	31

BAB IV DUDUK ISTIRAHAT

A. Defenisi Duduk Istirahat	43
B. Dalil-dalil Duduk Istirahat... ..	43
C. Pendapat Ulama Terdahulu Tentang Duduk Istirahat.....	48
D. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Duduk Istirahat.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
RIWAYAT HIDUP.....	62



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lamma ‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan carayang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insertsymbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb رضى الله عنه .


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.85

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : '	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

INSTITUT AGAMA ISLAM

B. Konsonan Rangkap

STIBA MAKASSAR

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
damamah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُبُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وِ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *haulā* قَوْلُ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمُ = *rahīm*

وِ (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومُ = *ulūm*

C. Ta Marbūṭah

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

السُّنَّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

D. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

E. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

F. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca AlQur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt= subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Kholid Jamaluddin
Nim/Nimko : 161011064/8581416064
Judul Skripsi : Duduk Istirahat Ketika Salat dalam Perspektif Ulama Terdahulu dan Ulama Kontemporer

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari Duduk Istirahat Ketika Salat dalam Perspektif Ulama Terdahulu dan Ulama Kontemporer. Untuk mengetahui apakah duduk istirahat ini merupakan sunnah salat atau tidak, dan untuk menghindari perpecahan diantara umat muslim dikarenakan perbedaan pendapat dalam masalah duduk istirahat ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan empat metode pendekatan yakni pendekatan normatif, yuridis normatif, kualitatif, dan pendekatan teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengertian dari duduk istirahat adalah duduk yang ringan dan dikerjakan setelah sujud kedua disetiap rakaat ganjil serta tidak memiliki doa khusus didalamnya. Adapun pendapat ulama terdahulu dan ulama kontemporer pada masalah ini yakni, ulama terdahulu umumnya atau kebanyakannya mengatakan bahwa ini bukan sunnah dari salat, sedangkan ulama kontemporer pada masalah ini secara keseluruhan hanya mengikut kepada ulama-ulama terdahulu sesuai mazhab yang mereka gunakan.



الإسم : خالد جمال الدين

الرقم المعهدي : 161011064

عنوان البحث : جلسة الإستراحة في الصلاة عند العلماء المتقدمين و المتأخرين

يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم حكم جلسة الإستراحة في الصلاة عند العلماء المتقدمين و المتأخرين، ولدفع الخلافات بين الناس بسبب هذه المسألة. فمن أجل العثور على الأجوبة فقد اختار الباحث المنهج التحليلي النوعي الوصفي في هذا البحث (*non-statistik*) فيتركز البحث في دراسة النصوص من المصادر المعتمدة بالمنهج المعياري.

أهم نتائج البحث، أن جلسة الإستراحة هي الجلسة الخفيفة التي تكون بعد السجود الثاني في كل ركعة الوتر وبدون أي دعاء يقرأ فيها. يرى جمهور العلماء المتقدمون أن جلسة الاستراحة ليست بمستحبة. أما المتأخرون فلم يأتوا برأي جديد في المسألة أصلاً.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah rukun Islam yang paling kokoh setelah dua kalimat syahadat sebagaimana Allah swt telah menetapkan hukum wajibnya salat serta telah mengatur waktu-waktu salat. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nisā’/4: 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُغُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya :

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.¹

Begitu juga perkataan dan perbuatan di dalam salat telah ditetapkan dalam syariat Islam yang telah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Perkataan dan perbuatan di dalam salat ada tiga macam : rukun, wajib, dan sunnah.

Rukun salat jika ditinggalkan sedikit saja maka salat menjadi batal, baik karena sengaja atau lupa. Seperti halnya raka’at salat ketika rukunnya tidak dikerjakan maka raka’at tersebut batal dan wajib mengganti raka’at tersebut.

Wajib salat jika ditinggalkan sedikit saja dengan sengaja maka salatnya batal, jika tertinggal karena lupa maka salat tidak batal akan tetapi harus melakukan sujud sahwi. Adapun dengan sunnah salat jika tertinggal baik karena

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing,2012). h.523.

sengaja atau lupa tidak membatalkan salat akan tetapi kondisi salat menjadi tidak sempurna.²

Rukun, wajib dan sunnah dalam salat sangat diperhatikan oleh umat muslim namun banyak pula dari bagian umat muslim yang menyepelekan hal tersebut. Terutama sunnah-sunnah salat dimana sebagiannya berpikir bahwa salat akan sah-sah saja tanpa melaksanakan dari sunnah-sunnah salat.

Sunnah yang tidak membatalkan salat jika ditinggalkan ada dua macam, yaitu sunnah-sunnah berbentuk ucapan dan sunnah-sunnah berbentuk perbuatan.

Pertama: Sunnah berbentuk ucapan jumlahnya sangat banyak, diantaranya: do'a iftitah, ta'awudz, basmalah, mengucapkan "amin", dan membaca ayat-ayat mudah setelah alfatihah.

Kedua: Sunnah berbentuk perbuatan juga jumlahnya banyak misalnya: mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika bergerak untuk rukuk, dan ketika bangkit darinya. Dan sunnah lainnya yang berbentuk ucapan dan perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dengan rinci di dalam kitab-kitab fikih.³

Terdapat pula duduk istirahat yang merupakan bagian dari gerakan salat. Duduk istirahat adalah duduk sejenak sebelum bangkit pada setiap rakaat ganjil seperti pada rakaat pertama dan ketiga. Duduk istirahat sendiri merupakan gerakan yang dilakukan oleh umat muslim di dalam salatnya meskipun tidak semua orang yang melakukannya.

Sebuah masalah timbul dimana sebagian umat muslim yang tidak mengerjakan duduk istirahat memandang bahwa ini bukanlah sunnah salat,

²Dr. Şalih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhoşu al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dār al'Āşimah, 2002), h. 124

³Dr. Şalih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhoşu al-Fiqhiyyah*, h. 125.

bahkan bukan termasuk dari gerakan di dalam salat. Akan tetapi sebagian umat muslim yang mengerjakannya justru memandang bahwa ini merupakan bagian dari gerakan salat dan menganggap duduk istirahat merupakan gerakan yang disunnahkan di dalam salat.

Masalah ini bisa menjadi serius apabila setiap umat muslim memiliki pandangan yang berbeda. Contoh yang dapat kita jumpai pada permasalahan ini apabila dalam salat berjemaah imam mengerjakan duduk istirahat sedangkan makmum tidak melakukannya dan langsung berdiri tanpa menunggu imam menyelesaikan duduk istirahatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

Artinya :

Sesungguhnya Imam itu untuk diikuti maka jangan menyelisihinya. Apabila ia takbir maka takbirlah, dan apabila rukuk maka rukuklah, dan apabila ia mengucapkan sami aallahu liman hamidah, maka ucapkan rabbanā walakal hamdu, dan apabila ia sujud maka sujudlah kalian.⁴

Pada hadis yang lain secara tegas Rasulullah saw mengancam orang yang mendahului imam:

أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

Artinya :

Apakah seseorang diantara kalian tidak takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan rubah bentuknya menjadi bentuk keledai.⁵

Para ulama juga berbeda pendapat pada permasalahan duduk istirahat baik dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Perbedaan pendapat

⁴Muhammad bin Ismā'il abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Kairo: Syarikah al-Quds, 2008), h. 152.

⁵Muhammad bin Ismā'il abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 153.

ini menjadi sebuah problem di tengah-tengah umat muslim yang tidak mengetahui pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada.

Masalah ini juga pernah dialami oleh kami sendiri sebagai penulis, dimana pada saat itu kami sholat tanpa melakukan duduk istirahat dan diperhatikan oleh jamaah masjid yang lain, sehingga setelah kami menyelesaikan sholat jamaah tersebut menghampiri kami dan mengomentari gerakan sholat yang kami lakukan sebelumnya.

Uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu **Duduk Istirahat Ketika Salat Menurut Pandangan Ulama Terdahulu dan Ulama Kontemporer.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana yang dimaksud duduk istirahat ?
2. Bagaimana pendapat Ulama terdahulu dan ulama kontemporer terhadap duduk istirahat dalam salat ?

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahanan yang mungkin terjadi dalam penelitian ini yang berjudul **“Duduk Istirahat Ketika Salat Menurut Pandangan Ulama Terdahulu dan Ulama Kontemporer”**, memandang perlunya memberikan

pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa ataupun himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Duduk Istirahat.

Duduk istirahat adalah duduk sejenak setelah bangkit dari sujud sebelum berdiri melanjutkan rakaat kedua, begitupula ketika bangkit dari sujud di rakaat ketiga sebelum melanjutkan rakaat keempat.⁶

2. Ulama Terdahulu

Terdahulu berasal dari kata dahulu yang berarti masa lalu atau masa lampau.⁷ Ulama terdahulu berarti ulama masa lampau yang fatwa mereka bisa dijadikan sebagai bahan rujukan.

3. Ulama Kontemporer

Kontemporer dalam arti kamus besar Indonesia adalah pada masa kini.⁸ Ulama kontemporer berarti ulama pada zaman sekarang ini baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia dan fatwa-fatwa mereka bisa dijadikan sebagai bahan rujukan.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan buku-buku yang penulis jadikan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini.

⁶Abdul ‘Azīz bin ‘Abdillāh, *Min Fatawā al-Taharah wa al-Ṣalah* (Riyadh: al-‘Āmmah lilbuḥūṣi al-‘Alamiyah wal iftāi, 2015), h. 172

⁷Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 204.

⁸Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 751.

1. *Min Fatawā al-Ṭaharah wa al-Ṣalah* yang ditulis oleh Syaikh Abdul ‘Azīz bin ‘Abdillāh. Buku ini diterbitkan oleh al-Riāsah al-‘Āmmah lilbuḥūṣi al-‘Alamiyah wal iftāi pada tahun 2015. Buku ini mengkaji masalah-masalah fikih ibadah khususnya bab ṭaharah dan salat. Dalam bukunya, Syaikh Abdul ‘Azīz menyajikan masalah-masalah fikih ṭaharah dan salat beserta pendapatnya tentang masalah itu. Buku membahas masalah salat secara keseluruhan sedangkan kami membahas duduk istirahat secara khusus.

2. *Aṣlu Ṣifah Ṣalāh al-Nabi ṣallāhu ‘alaihi wa sallam min al-takbīr ilā al-taslīm ka-annaka tarāhā* yang ditulis oleh Imam Muḥammad Nāṣaruddīn al-Albānī. Buku ini diterbitkan oleh Maktabah al-Mu‘ārafah li-Annasyar wa al-Tauzī’ pada tahun 2006. Buku ini membahas sifat salat nabi menurut pandangan Imam al-Albānī. Dalam buku ini juga membahas tentang masalah duduk istirahat ketika salat, pada buku ini membahas kitab salat secara keseluruhan dan kami membahas duduk istirahat secara khusus.

3. *Ṣifah Ṣalāh al-Nabi ṣallāhu ‘alaihi wa sallam* yang ditulis oleh Syaikh Abdul ‘Azīz al-Ṭarīfī. Buku ini diterbitkan oleh Maktabah Dār al-Minhāj pada tahun 2007. Buku ini membahas sifat salat nabi dan terdapat pula pembahasan duduk istirahat, pada buku ini membahas kitab salat secara keseluruhan dan kami membahas duduk istirahat secara khusus.

4. *Al-Syarah al-Mumti' 'Alā Zāda al-Mustaqni'* yang ditulis oleh Syaikh Muḥammad bin Shālīḥ al-'Utsaimīn. Buku ini diterbitkan oleh Dār Ibn al-Jauzy pada tahun 2001. Buku ini terbagi dalam empat jilid dimana jilid pertama membahas tentang thaharah dan ketiga jilid selanjutnya membahas tentang salat dan terdapat pula di dalamnya pembahasan duduk istirahat, buku ini juga dijadikan sebagai rujukan dalam mazhab Ḥanbali.

5. *Mukhtaṣar al-'Allāmah Khalīlī* yang ditulis oleh Syaikh Khalīlī bin Ishāq al-Malikī. Buku ini diterbitkan oleh Dār al-Ḥadīts al-Qāhirah pada tahun 2005. Buku ini membahas tentang fiqh ibadah dan fiqh muamalah, buku ini juga menjadi rujukan mazhab Malikī. Di dalam buku ini juga terdapat pembahasan yang membahas tentang duduk istirahat di dalam salat.

6. *Al-Um* yang ditulis oleh Syaikh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī. Buku ini diterbitkan oleh Dār al-Wafāa lil-Ṭibā'ati wa al-Nasyr wa al-Tauzī' pada tahun 2001. Pada buku ini kami mengambil rujukan khususnya di

jilid kedua yang membahas tentang masalah salat. Buku ini juga menjadi rujukan mazhab Syafi'i, di dalam buku ini terdapat pembahasan tentang duduk istirahat ketika salat, dan ini menjadi alasan kami mengangkat buku ini sebagai rujukan di dalam skripsi kami.

7. *Badāi' al-Ṣināi' fi Tartībi al-Syarāi'* yang ditulis oleh Syaikh Abū Bakr bin mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī. Buku ini diterbitkan oleh Dār al-

Kutb al-‘Alamiyah pada tahun 2003. Pada buku ini kami mengambil rujukan khususnya di jilid pertama yang membahas tentang masalah salat. Buku ini juga menjadi rujukan mazhab hanafiyah, dalam buku ini terdapat pembahasan tentang duduk istirahat ketika salat, dan ini menjadi alasan kami mengangkat buku ini sebagai rujukan didalam skripsi kami.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menggunakan metode *lybrari research* atau menggunakan penelitian kepustakaan.

Penelitian pustaka yakni satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data perpustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam referensi lainnya yang lain disebut juga dengan “studi kepustakaan” yakni tekhnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.⁹

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu, seorang

⁹Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karia, 2000), h. 12.

peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian berikutnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.¹⁰

Berdasarkan penjelsan pada referensi yang ada, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan merupakan pelaksanaan penelitian dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah referensi atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.¹¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum islam secara menyeluruh.
- b. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Pendekatan kualitatif, alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran

¹⁰Meleong lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 34.

¹¹Akhmad Taufik, dkk., *Metedologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*, Ed. I., (Cet. I; Malang: Bayumedia Pubhling, 2004), h. 19.

mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai duduk istirahat ketika salat dalam perspektif ulama terdahulu dan ulama kontemporer.

- d. Pendekatan teknik deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.¹² Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan pendapat para ulama dalam hukum duduk istirahat ketika salat.

3. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹³

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

¹²Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006 M), h. 72.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- b. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi kedalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah *fiqhi* ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman trs transliterasi SKB Menteri Pendidikan dan Agama.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik data yang terdapat pada data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tingkatan yaitu:

- a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terlebih dahulu adalah bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini akan diungkapkan mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi diperlukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui defenisi duduk istirahat ketika salat.
- b. Untuk mengetahui pendapat Ulama Terdahulu terhadap hukum duduk istirahat ketika salat.
- c. Untuk mengetahui pendapat Ulama kontemporer terhadap hukum duduk istirahat ketika salat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penulisan ini adalah untuk menambah koleksi keilmuan yang selanjutnya dapat berguna bagi pembaca, dapat digunakan sebagai

kepentingan ilmiah dan sebagai bahan pustaka untuk menambah pengetahuan masyarakat khususnya pengembangan perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.



BAB II

ULAMA FIKIH TERDAHULU DAN ULAMA KONTEMPORER

A. Ulama Terdahulu

1. Pengertian Fikih Terdahulu

Kata fikih secara bahasa berarti *Al-Fahm* (pemahaman atau paham disdisertai ilmu pengetahuan), ada juga yang menyatakan bahwa fikih menyangkut pemahaman yang diperoleh melalui persepsi berfikir yang mendalam bukan sekedar tahu atau mengerti.¹⁴

Sedangkan secara istilah, kata fikih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda, sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga memang sudah mencakup semua batasan ilmu fikih itu sendiri. Adapun definisi istilah fikih yang dikenal para ulama adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Terdahulu menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dahulu yang berarti masa lalu atau masa lampau.¹⁵ Dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai klasik yakni sesuatu yang mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi atau karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur atau karya sastra zaman kuno yang bernilai kekal.

¹⁴Masduki, *Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh I*, (Cet. 1; Serang: Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2002), h.2.

¹⁵Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.204

Jadi fikih terdahulu adalah ilmu hukum yang berkembang pada periode kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya tetapi juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum di masa depan.

Fikih terdahulu banyak berisi hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada muslim yang sudah mukallaf yaitu kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).

2. Periodisasi Ulama Terdahulu

a. Pada masa Nabi

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad saw sampai wafatnya Nabi saw (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah saw. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Pengertian fikih pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpusat kepada Rasulullah saw. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi saw lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah swt semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah SWT, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh

karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fiqh sebagai periode revolusi sosial dan politik.

b. Pada masa sahabat

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fikih pada periode ini, di samping Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijihad para sahabat. Ijihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nash. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing.

Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan komdisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi saw. Namun jika dalam sunnah Rasulullah saw tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijihad.

c. Pada masa Imam Mujtahid

Bila pada masa Nabi sumber fikih adalah Al-Qur'an, maka pada masa masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya petunjuk Nabi dan Ijtihad sebagai sumber penerapan fiqih. Sesudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas. Dalam radar penerimaan dua sumber itu terlihat kecenderungan mengarah pada dua bentuk.

Pertama, dalam menetapkan hasil ijtihad lebih banyak menggunakan hadis Nabi dibandingkan dengan menggunakan ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber kelompok yang menggunakan cara ini biasa disebut "Ahl al-hadis". Kelompok ini lebih banyak tinggal diwilayah Hijaz, khususnya Madinah.

Kedua, dalam penetapan fiqih lebih banyak menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad ketimbang hadis, meskipun hadis juga banyak digunakan. Kelompok ini disebut "Ahl al-Ra'yi". Kelompok ini lebih banyak mengambil tempat diwilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah. Pada masa ini di mana makin berkembangnya kelompok-kelompok imam mujtahid seperti mazhab Malikiyyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, dan yang lainnya.

Setiap aliran fikih tersebut mengembangkan paham dan metode pemikirannya yang kemudian tersebar luas melalui murid-murid mujtahid dan dikalangan para pengikutnya. Suatu hal yang patut dipahami dan digaris bawahi bahwa mereka itu berbeda pandangan (pendapat) hanya dalam masalah furu (cabang, bukan pokok) dan mereka tidak berbeda dalam masalah pokok/inti agama yang telah diterangkan Allah dalam Al-qur'an secara jelas dan pasti.

Periode ini ditandai oleh beberapa kegiatan ijtihad yang menghasilkan fiqh dalam bentuk yang mengaggumkan.

Pertama, kegiatan menetapkan metode berpikir dalam memahami sumber hukum yaitu para ulama menyusun kaidah-kaidah yang dapat mengarahkan mereka dalam usaha mengistimbathkan hukum dari dalil yang sudah ada, kemudian kaidah ini disebut Ushul Fiqh.

Kedua, kegiatan penetapan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam fiqh. Pada mulanya umat islam dengan taat melaksanakan perintah- perintah Allah dalam Al-Qur'an atau suruhan Nabi yang tersebut dalam sunnahnya. Demikian pula ketaatan mereka dalam menjauhi semua yang dilarang syariat.

Ketiga, menyusun kitab fiqh secara sistematis, yang tersusun dalam bab dan pasal, bagian dan subbagian yang mencakup semua masalah hukum, baik yang berkenaan dengan Allah, maupun yang berkenaan dalam hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya, masing-masing sesuai dengan metode dan cara berpikir imam mujtahidnya.¹⁶

d. Dalam periode taklid

Akhir dari masa gemilang ijtihad pada masa periode imam mujtahid ditandai dengan telah tersusun nya secara rapih dan sistematis kitab-kitab fikih sesuai dengan aliran berpikir madzhab masing-masing.

Kegiatan pada masa ini terbatas pada usaha pengembangan pensyarahan dan perincian kitab fikih dari imam mujtahid yang ada (terdahulu), dan tidak muncul lagi pendapat atau pemikiran baru.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*,(Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.38

Kitab fikih yang dihasilkan para mujtahid terdahulu diteruskan dan dilanjutkan oleh pengikut mazhab kepada generasi sesudahnya, tanpa ada maksud untuk memikirkan atau mengkajinya kembali secara kritis dan kreatif meskipun situasi dan kondisi umat yang akan menjalankannya sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi di saat fikih itu dirumuskan oleh imam mujtahid. Karena itu sudah mulai banyak ketentuan-ketentuan fikih lama itu yang tidak dapat diikuti untuk diterapkan secara praktis. Selain itu, sangat banyak masalah fikih yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan semata membolak-balik kitab-kitab fikih yang ada itu. Jika pada masa imam mujtahid, fikih yang disusunnya itu berjalan secara praktis dengan daya aktualitas yang tinggi, maka pada masa berikutnya, fikih dalam bidang-bidang tertentu sudah kehilangan daya aktualitas.

e. Reformulasi fikih Islam

Dalam satu segi, umat islam menginginkan kembali kehidupannya diatur oleh hukum allah. Tetapi dari segi lain, kitab-kitab fiqh yang ada pada waktu ini yang merupakan formulasi resmi dari hukum syariat belum seluruhnya memenuhi umat islam oleh karena kondisi sekarang yang sudah jauh berbeda dengan kondisi ulama mujtahid ketika mereka memformulasikan kitab fiqh itu.

Keadaan demikian itu mendorong para pemikir muslim untuk menempuh usaha reaktualisasi hukum yang dapat menghasilkan formulasi fiqh yang baru, sehingga dapat menuntun kehidupan keagamaan dan keduniaan umat islam, sesuai dengan persoalan zamanya. Adapun ulama-ulama terdahulu yang menjadi rujukan didalam penulisan ini adalah ulama empat imam mazhab yang terkenal dikalangan masyarakat, yakni :

1. Imam Abu Hanīfah, beliau bernama asli Nu'mān bin Tsābit atau biasa dikenal dengan nama Abu Hanīfah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M dan meninggal di Baghdad, Irak pada 148 H / 767 M, merupakan pendiri Mazhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Abu hanīfah merupakan seorang Tabi'in generasi setelah sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah saw, bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah swt yang merupakan generasi terbaik Islam, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah saw lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (tahirah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari.¹⁷

2. Imām Mālik, beliau bernama asli Mālik ibn Anas bin Mālik bin 'āmr al-Asbahi atau lebih dikenal dengan nama Imām Mālik. Beliau lahir di Madinah pada tahun 714 M / 93 H dan meninggal pada tahun 800 M / 179 H. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadis, serta pendiri Mazhab Maliki.

Imām Mālik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya, suatu waktu beliau pernah dibacakan 31 Hadis Rasulullah saw dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu.

Beliau juga menyusun kitab Al-Muwatta' dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, beliau menunjukkan kepada

¹⁷“Imaam Abu Hanifah (R.A.),”Jurnal. <http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam.htm> (diakses pada 2 Mei 2020)

70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan Al-Muwatta' lebih dari seribu orang.¹⁸

3. Imām Syafi’I, beliau bernama asli Abu Abdullah Muḥammad bin Idris asy-Syafi’I al-Muṭṭalibī al-Qurasyī atau dikenal dengan nama Imām Syafi’i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal di Fusthat, Mesir pada tahun 204 H / 819 M. Beliau adalah mufti besar sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi’i. Imam Syafi’I juga tergolong kerabat dari Rasulullah saw, beliau termasuk dalam bani Muṭṭalib, yaitu keturunan dari al-Muṭṭalib saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Rasulullah saw. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi’I dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu yakni Imam Mālik. Dua tahun kemudian beliau juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi disana. Imam Syafi’I mempunyai dua dasar berbed untuk Mazhab Syafi’I, yang pertama namanya Qaulun Qadīm dan kedua Qaulun Jadid.¹⁹
4. Imam Ahmad, beliau bernama asli Ahmad bin Muḥammad bin Ḥambal bin Ḥilal bis Asad al-Marwazi al-Baghdadi atau lebih dikenal dengan Imam Ahmad. Beliau lahir di Mary, Turkmenistan pada tahun 780 M / 164 H dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 855 M / 241 H, beliau juga adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam serta pendiri Mazhab Hanbali.

Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Qur’an hingga beliau hafal pada

¹⁸“Imaam Maalik (R.A),” Jurnal. <http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam2.htm#imam%20malik> (diakses pada 2 Mei 2020)

¹⁹“Imaam Shafi’ee (R.A),” Jurnal. <http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam3.htm#imam%20shafi> (diakses pada 2 Mei 2020)

usia 15 tahu, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna sehingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini, beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud.

Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Beliau menghafal sejuta hadis, Imam Syafi'i mengatakan tentang diri Imam Ahmad, "setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan disana yang lebih terpuji, lebih saleh, dan lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal". Abdur Rozzaq bin Hammam yang juga salah seorang guru dia pernah berkata, "saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan se-wara' Ahmad bin Hambal".²⁰

B. Ulama Kontemporer

1. Fikih kontemporer

Kontemporer dalam arti kamus besar Indonesia adalah pada masa kini.²¹ Ulama kontemporer berarti ulama pada zaman sekarang ini baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia dan fatwa-fatwa mereka bisa dijadikan sebagai bahan rujukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fikih dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum islam dalam

²⁰"Imaam Ahmad (R.A.)," Jurnal. <http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam4.htm#imam%20ahmmed> (diakses pada 2 Mei 2020)

²¹Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 751.

memberikan jawaban terhadap masalah masalah kontemporer.

Latar belakang terbentuknya Fiqh kontemporer adalah akibat arus modernisasi yang hamper semua bagian yang dihuni oleh Negara-negara yang mayoritas islam. Dengan adanya arus modernisasi. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan adanya suatu perubahan dalam tantangan sosial umat islam baik itu yang menyangkut ideologi, politik, soisal, budaya dan lain sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat islam dari nilai-nilai agama. Hal itu terjadi karena kemajuan modernisasi tidak diimbangi dengan perubahan pemikiran keagamaan. Fiqh kontemporer juga terbentuk karena semakin berkembangnya dan mapanya sistem pemikiran barat (hukum positif) di negeri muslim yang secara faktanya lebih diterima dan mudah diamalkan akan tetapi dalam penerimaan konsepsi barat tersebut tatap merasakan adanya kejangalan baik secara psikologis, sosiologis, maupun politis. Tetapi belum terwujudnya konsepsi islam yang kontekstual. Maka dengan rasa ketidakberdayaan mereka mengikuti konsepsi yang tidak islami. Hal itu menggugah nalura para pakar hukum islam untuk segera mewujudkan fiqh yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ruang lingkup Fiqh kontemporer mencakup masalah masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer modern yang mencakup kajian al-quran dan hadits. Kajian fiqh kontemporer tersebut dikategorikan ke dalam beberapa aspek yaitu Aspek hukum keluarga (akad nikah melalui telpon, penggunaan alat kontrasepsi), Aspek pidana (hukum pidana islam dalam hukum sistem internasional), Aspek kewanitaan (Busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan

wanita), Aspek medis (pencangkokan organ tubuh, transpasi darah, euthanasia), Aspek Teknologi (menyembelih hewan qurban secara mekanis), Aspek Politik, dan Aspek yang berkaitan dengan ibadah seperti tayamum selain tanah (debu) qurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji.

2. Bentuk fatwa kontemporer

Bentuk fatwa kontemporer atau pada abad modern ini, dapat dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan asal-usul lahirnya fatwa itu. Dua bentuk tersebut adalah fatwa kolektif (al-fatwa al-ijma'i) dan fatwa individu (al-fatwa al-fardli).

a. Fatwa kolektif

Yang dimaksud dengan fatwa kolektif ialah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada lazimnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fiqh dan berbagai ilmu yang lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang berijtihad. Fatwa dihasilkan melalui lembaga ilmiah ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, social dan budaya yang dianut penguasa.

Untuk Indonesia barang kali dapat disebutkan beberapa lembaga ilmiah atau semi ilmiah yang acap menghasilkan fatwa kolektif. Seperti majlis ulama Indonesia (MUI), Direktorat Pembinaan Penradilan Agama Islam, Departemen Agama, Komisi Fatwa, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan banyak lembaga lainnya yang tersebar di Jawa timur, Bandung, Bogor dan sebagainya. Sepintas lalu seperti dipahami oleh lembaga ilmiah seperti ini, lebih akurat. Namun harus

dipahami pula bahwa sebuah fatwa kolektif sering kali didominasi oleh pendapat perorangan (fatwa farli) yang menjadi anggota lembaga tersebut.

b. Fatwa Perorangan

Fatwa perorangan (fatwa fadi) adalah hasil penelitian dan penelaahan individu terhadap dalil dan hujjah yang akan dijadikan dasar berpijak dalam perumusan suatu fatwa. Para ulama islam pada umumnya mengakui bahwa hasil ijtihad individu yang menghasilkan fatwa secara individu pula, lebih banyak member warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa perorangan biasanya dilandasi studi yang lebih mendalam terhadap sesuatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga para ulama berasumsi bahwa pada hakikatnya proses lahirnya fatwa kolektif itu diawali dengan kegiatan perorangan.

Fatwa-fatwa yang berkembang dalam dunia fiqh islam selama lebih banyak bertopang kepada fatwa yang dicetuskan individu yang oleh fatwanya itu oleh pengikutnya diberi nama sebagai mazhab (jalan pikiran) si fulan.

Kita mengenal fatwa para imam Madzhab Empat. Fatwa Syek Mahmud Shalatout, fatwa Yusup Qaradhawi, fatwa Syeikh Mustafa Al-Maraghi, Fatwa Ibn Taimiyah, Fatwa Muhammad bin Wahab, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Syeikh Muhammad Abduh, Fatwa Syeikh Rashid Ridha, dan sebagainya. Fatwa yang dihasilkan melali jalan ijtihad perorangan itu sering dijadikan hujjah dalam apologi islam, dan bahkan kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan suatu fatwa kolektif.

Selain bentuk fatwa dilihat dari sudut asal usul lahirnya fatwa sebagaimana dijelaskan diatas juga bentuk fatwa bias dilihat dari segi prosesnya. Dari sudut

pandangan ini maka dikenal dengan bentuk fatwa yang disebut fatwa Tarjih/Intiqa'i dan Insyai.

c. Fatwa Tarjih

Pada prinsipnya fatwa yang berbentuk tarjih ini adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau satu tim yang memilah-milah atau menyeleksi hujjah dari berbagai pihak atau berbagai madzhab, kemudian ditetapkan yang paling kuat argumentasinya. Jadi bidang tugas fatwa ini yaitu melakukan penelaahan dan membandingkan, kemudian memilih alasan yang paling kuat.

d. Fatwa Kreatif

Bentuk fatwa yang keempat adalah fatwa yang dikalsifikasikan sebagai fatwa kreatif (fatwa insyai) pengertian fatwa bentuk ini ialah mengambil konklusi hukum baru dalam sesuatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru maupun lama. Dalam pengertian lain. Fatwa dihasilkan oleh Ijtihad kreatif (insyai) ini bias mencakup sebagian masalah kuno, tetapi para mufti kotemporer mempunyai fatwa baru yang lebih logis.²²

Adapun ulama-ulama kontemporer yang kami jadikan rujukan disini ialah ulama-ulama yang memang mempunyai kitab atau menulis kitab yang membahas tentang fikih ibadah terutama bab salat dan khususnya pembahasan tentang duduk

²²Rohadi Abd.Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.115

istirahat itu sendiri.



BAB III

HUKUM SALAT

A. Defenisi dan Kedudukan Salat

Salat dalam arti bahasa ialah doa, sedangkan dalam arti istilahnya terbagi menjadi beberapa pengertian :

1. Imam Abu Hanifah mengatakan : rukun-rukun yang khusus, dan permohonan yang diketahui dengan syarat terbatas dan waktu yang telah ditentukan.
2. Imam Syafi’I mengatakan : perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim
3. Imam Ahmad mengatakan : perkataan dan perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim.²³

Sebagaimana kita ketahui salat adalah rukun Islam yang paling tinggi setelah dua kalimat syahadat, yang dimana apabila manusia meninggalkannya karena melalaikannya dengan sengaja atau karena malas maka bisa saja terjatuh dalam kekafiran atau keluar dari Islam, dan ketika manusia mengingkari wajibnya salat maka itu bisa membuatnya jatuh kepada perkara kekafiran walaupun dia salat.²⁴

Salat bahkan merupakan ibadah yang diperintahkan Allah swt secara langsung kepada nabi Muḥammad saw tanpa melalui perantara malaikat Jibril as.

Hal ini menunjukkan bahwasanya salat adalah masalah yang begitu

²³Abū Bakr bin mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ al-Ṣināi’ fi Tartībi al-Syarāi’*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutb al-‘Alamiyah, 2003), h. 454

²⁴Muḥammad bin Shālih al-Utsaimīn, *Al-Syarah al-Mumti’ ‘Alā Zāda al-Mustaqni’*, Juz 3 (Cet. I; Arab Saudi: Dār ibn al-Jauzy, 2001), h. 6

penting dalam agama ini.

Begitupula dengan waktu pelaksanaan salat khususnya salat wajib telah diatur didalam syariat ini. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nisā’/4: 103:

إِذَا فَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وَفَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya :

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.²⁵

Diayat ini disebutkan bahwa:

“إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا”

Terjemahnya :

sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman

Artinya disini adalah wkatunya telah ditentukan secara jelas atau spesifik, dan Allh swt sudah menentukan waktu shalat yang maksudnya adalah Allah telah menentukan waktu salat dari zaman ke zaman, dan umat muslim sepakat bahwasanya salat lima waktu memiliki waktu khusus yang telah ditetapkan dan haram atau tidak boleh dilaksanakan sebelum memeasuki waktu salat tersebut.²⁶

Jadi, memang salat itu dilakukan tidak sembarang waktu khususnya salat wajib, ada waktu-waktu khusus melaksanakannya. Dalam hadis Rasulullah saw :

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, h.523.

²⁶Dr. Şalih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhoşu al-Fiqhiyyah*, h.102

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

Artinya :

Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sungguh aku (Muhammad) adalah utusan Allah, jika mereka menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima salat dalam sehari semalam...²⁷

Pada hadis yang lain Rasulullah saw secara jelas menyebutkan waktu-waktu dari salat lima waktu ini, Rasulullah saw bersabda :

أُتِيَ جَبْرِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدَّرَ الشِّرَاكُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي - يَعْنِي الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حُزِمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُّ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ، وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَاسْفَرَ، ثُمَّ التَّقِيْتُ إِلَيْ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ، مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

Artinya :

Saya (Muhammad) telah dijadikan imam oleh jibril di Baitullah dua kali, maka ia salat bersama saya salat zuhur ketika tergelincir matahari, salat ashar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, salat maghrib ketika terbenam matahari, salat isya' ketika terbenam syafaq, dan salat subuh ketika fajar bercahaya. Maka besoknya salat pulalah ia bersama saya, salat zuhur ketika bayangan-bayangan sesuatu menyamainya, salat ashar ketika bayang-bayang sesuatu dua kali panjangnya, salat maghrib ketika orang puasa berbuka, salat isya ketika sepertiga malam, dan salat subuh ketika menguning cahay pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, "wahai Muhammad inilah waktu salat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu salat adalah antara dua waktu itu"²⁸

Ketika waktu salat telah masuk dan seorang muslim telah baligh dan berakal maka wajibnya baginya menidirikan atau mengerjakan salat, kecuali

²⁷Muhammad bin Isma'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Tawaqqi al-Najah, 2001), h. 104

²⁸Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy'asy, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risalah al-'Alamiah, 2009), h. 293

wanita haid dan nifas tidak diwajibkan bagi keduanya mengerjakan salat, dan tidak diwajibkan pula untuk mengganti salat yang dia tinggalkan ketika selesai dari masa haid atau nifasnya. Dan apabila terlewat waktu salat ketika dia tidur atau pingsan maka wajibnya baginya untuk mengganti salat tersebut ketika sadar atau siaman.

Begitu juga perkataan dan perbuatan di dalam salat telah ditetapkan dalam syariat Islam yang telah dicontohkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Perkataan dan perbuatan didalam salat ada tiga macam : rukun, wajib, sunnah.

Rukun salat jika ditinggalkan sedikit saja maka salat menjadi batal, baik karena sengaja atau lupa. Seperti halnya raka'at salat ketika rukunnya tidak dikerjakan maka raka'at tersebut batal dan wajib mengganti raka'at tersebut.

Wajib salat jika ditinggalkan sedikit saja dengan sengaja maka salatnya batal, jika tertinggal karena lupa maka salat tidak batal akan tetapi harus melakukan sujud sahwi.

Sunnah salat jika tertinggal baik karena sengaja atau lupa tidak membatalkan salat akan tetapi kondisi salat menjadi tidak sempurna.²⁹

B. Dasar dan Hukum Salat

Salat adalah perintah ibadah dari Allah swt, juga menjadi pengukur keislaman dan keimanan seseorang, dalam hadis Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي

²⁹Dr. Şalih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhoşu al-Fiqhiyyah*, h. 125

مَنْ تَطَوَّعَ فِيكَمَلِ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

Artinya :

sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Maka, jika shalatnya baik sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika shalatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari shalat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'lihatlah apakah hambaku memiliki shalat sunnah.' Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya,³⁰

Hadits diatas jelas menyebutkan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat pada diri seorang hamba ialah shalat, ketika seorang hamba tidak menjaga dengan baik shalatnya maka amalan yang lain sudah tidak ada lagi nilainya dimata Allah swt, dan ketika hamba tersebut menjaga dengan baik shalatnya dengan syarat dan rukun serta dengan mengikuti Rasulullah saw maka amalan yang lain ikut menjadi bagus juga.

Dalil-dalil yang mewajibkan shalat sangat banyak disebutkan didalam Al-Qur'an serta hadis Rasulullah saw, diantaranya firman Allah swt Q.S. Al-Bayyinah/98: 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Terjemahnya :

Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yangdemikian itulah agama yang lurus(benar).³¹

Dalam hadis Rasulullah saw bersabda :

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

³⁰Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa bin Mudhāk, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 2 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah waMaṭba'ah Mustāfa al-Bāni al-Ḥalbī, 1975), h. 269.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, h.1084

وَتُحِجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya :

“Islam ialah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mengerjakan shalat lima waktu, memberikan zakat, melakukan puasa pada bulan Ramadhan, dan menjalankan ibadat haji jika mampu”³²
Dan masih banyak lagi dalil dari Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw yang

menyebutkan tentang kewajibannya hukum salat ini, salat juga pada dasarnya mempunyai syarat, rukun serta apa yang membatalkan salat tersebut. Adapun dari syarat-syarat salat tersebut ialah :

Sebelum kita masuk kedalam pembahasan syarat-syarat salat maka kita harus mengetahui makna dari syarat itu sendiri, syarat secara bahasa ialah tanda atau tingkatan, secara istilah ialah sesuatu yang tidak adanya melazimkan yang tidak ada dan tidak dari wujudnya melazimkan ada dan tidak juga melazimkan yang tidak ada sebelumnya.³³ Dalam salat memiliki beberapa syarat yaitu :

a. Masuknya waktu salat

Sebagaimana kita bahas diatas tadi bahwasanya Allah swt telah menetapkan waktu salat khususnya salat lima waktu dan umat muslim telah bersepakat disetiap salat lima waktu mempunyai waktu khusus yang tdk boleh mengerjakan salat tersebut sebelum memasuki waktunya.

b. Menutup aurat

Dari syarat-syarat salat salah satunya ialah menutup aurat, dalam hal ini laki-laki dan perempuan memiliki batas auratnya tersendiri. Dalil yang menyebutkan perintah menutup aurat ketika salat seperti firman Allah swt dalam Q.S. Al-A’raf/7 : 31:

³²Muslim bin al-Ḥajjāj an-Naisāburī, *Al-Musnad as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtṣar biNaql Adl ‘an Adl ila Raṣūlullāhi saw*, Juz 1 (Beirut; Dār Iḥyāi at-Turāts al-‘Arabī,), h. 36

³³Dr. Ṣaliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhoṣu al-Fiqhiyyah*, h. 102

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid..³⁴

Dan dalam hadis Rasulullah saw beliau bersabda :

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

Artinya :

Allah tidak menerima salat wanita haid(baligh) kecuali dengan khimar atau panutup aurat³⁵

c. Bersih dari najis

Syarat salat selanjutnya ialah bersih dari najis, yakni apa yang harus disingkirkan seseorang yang ingin melaksanakan salat dan membersihkan diri dari hal tersebut secara menyeluruh, yang terdapat pada badan serta pakaian yang digunakan untuk salat.

Termasuk najis yang dibersihkan ketika salat seperti bangkai, darah, minuman keras, air kencing, serta kotoran manusia atau hewan. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Muddatstsir/74: 4:

وَيُطَابِّئُكَ فَطَهِّرْ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya :

dan pakaianmu bersihkanlah³⁶

Serta dalam hadis Rasulullah saw beliau bersabda :

استنزهوا من البول؛ فإنَّ عامَّةَ عذاب القبر منه

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, h.225.

³⁵Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'asy, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1, h.476

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, h.992.

Artinya :

berusahalah kalian menjaga kebersihan dari air kencing, karena sesungguhnya mayoritas azab kubur karenanya³⁷

d. Menghadap kiblat

Diantara syarat salat ialah menghadap kiblat, dan itu adalah ka'bah *al-Musyarrifah*, dinamakan kiblat agar manusia menghadap kearahnya dan karena orang yang melaksanakan salat mengaharah kepadanya. Salat tidak akan dinilai sah dimata Allah swt jika salatnya tidak mengarah ke kiblat, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”³⁸

e. Niat

Syarat dari salat juga adalah niat. Niat dalam arti bahasa ialah tujuan, sedangkan makna istilah ialah tekad untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekati diri kepada Allah.³⁹ Dalam hadis Rasulullah saw beliau bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ أَمْرِيءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ

³⁷Abū al-Hasn ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Muḥdī bin Mas’ūd bin Nu’mān bin Dīnār al-Bagdadī al-Dāraqūṭnī, *Sunan al-Dāraqūṭnī*, Juz 1 (Cet 1; Libanon: Al-Muassasatu al-Risalah, 2004), h.232

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, h.37.

³⁹Dr. Ṣaliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhoṣu al-Fiqhiyyah*, h. 118

وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya :

Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.⁴⁰

Itulah beberapa poin untuk syarat-syarat salat yang harus diperhatikan, dan setelah syarat-syarat dari salat ini terpenuhi maka kita sebagai ummat muslim harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi rukun, wajib, dan sunnah-sunnah salat.

1. Rukum-Rukun salat

- a. Berdiri bagi yang mampu, jadi rukun salat yang pertama ialah berdiri bagi yang mampu maksudnya disini ialah ada beberapa hal yang mengharuskan seseorang untuk tidak berdiri ketika salat, namun kami disini tidak membahas secara khusus masalah ini. Adapun dalil yang menyebutkan tentang rukun ini sebagaimana hadis Rasulullah saw beliau bersabda :

صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya :

salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak bisa maka duduklah, dan jika tidak bisa maka berbaringlah.⁴¹

⁴⁰Muhammad bin Isma'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h.6

⁴¹Abū 'Abdirrahmān Muḥammad Nāṣiruddīn, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Mu'Ārafah linnasyari wa at-Tauzī', 2002), h.331

- b. Takbiratul ihram pada awal, maksudnya adalah salat dibuka atau dimulai dengan takbiratul ihram dan juga dengan mengucapkan Allahu Akbar, sebagaimana Rasulullah saw bersabda dalam hadisnya :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Artinya :

Kunci salat adalah bersuci, keharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam.⁴²

- c. Membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surah al-fatihah adalah rukun disetiap rakaat salat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw beliau bersabda :

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

Artinya :

tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab.⁴³

Dan ditegaskan lagi dalam hadis yang lain Rasulullah saw bersabda :

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب ، فهي خداج ، فهي خداج

Artinya :

setiap salat yang didalamnya tidak dibaca fātihatul kitāb, maka ia cacat, maka ia cacat.⁴⁴

- d. Ruku' disetiap rakaat, sebagaimana Allah swt berfirman dalm Q.S. Al-Hajj/22 : 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴²Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'asy, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1, h.45

⁴³Abū 'Abdirrahmān Muḥammad Nāṣiruddīn, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*, Juz 1, h.239

⁴⁴Abū 'Abdirrahmān Muḥammad Nāṣiruddīn, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*, Juz 16, h.5

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.⁴⁵

- e. Bangkit dari rukuk kemudian melakukan i'tidal sebagaimana yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad saw.
- f. Sujud, yakni meletakkan kening ke tanah atau kelantai tempat kita berpijak dan bukan hanya kening saja tapi ada tujuh organ tubuh manusia yang ikut seperti kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan, ujung telapak kaki. Rukun ini juga dilakukan dua kali dalam setiap rakaat, Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Hajj/22 : 77 :

وَاسْجُدُوا

Terjemahnya :
sujudlah kamu.⁴⁶

- g. Bangkit dari sujud dan duduk diantara dua sujud, sebagaimana dalam hadis Āisyah ra berkata :

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا

Artinya :

dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari sujud niscaya tidak akan sujud kembali hingga lurus duduk.⁴⁷

- h. Tenang disetiap rukun-rukun yang telah disebutkan sebelumnya. Dan banyak dalil-dalil dalam al-qur'an dan hadis Rasulullah saw yang menjelaskan apabila seseorang tidak tenang dalam melaksanakan

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, h.523

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, h.523

⁴⁷Muslim bin al-Ḥajjāj an-Naisāburī, *Al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtṣar biNaql Adl 'an Adl ila Raṣūlullāhi saw*, Juz 1, h.357

rukun-rukun salat maka tidak ada salat baginya, dan diperintahkan ke orang tersebut untuk mengganti salatnya.

- i. Duduk tasyahud akhir, maka Rasulullah saw mencontohkan dalam salatnya doa duduk tasyahud :

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Artinya :

Segala kehormatan, dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya Allah. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad, demikian pula rahmat engkau dan berkahnya. Keselamatan dicurahkan pula untuk kami dan atas seluruh hamba Allah yang shaleh – shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah

- j. Berselawat kepada nabi di tasyahud akhir, adapun selawat yang dicontohkan Rasulullah saw yakni :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ،
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ،
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya :

Ya Allah, semoga shalawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Seperti rahmat yang tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Seperti berkah yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia di seluruh alam

- k. Tertib dalam setiap rukun-rukun salat, karena Nabi saw salat dalam salatnya tertib dalam setiap rukun-rukunnya.
- l. Salam, sebagaimana hadis Rasulullah saw :

وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Artinya :
dan penghalalnya adalah salam.⁴⁸

Salam adalah penutup dari salat dan tanda berakhirnya salat.

Barangsiapa yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat ini, jika itu terlarang maka salatnya dianggap tidak terhitung dan apabila itu bukan larangan dan dia meninggalkannya dengan sengaja maka salatnya juga batal. Apabila dia meninggalkannya secara tidak sengaja seperti rukuk atau sujud, jika dia mengingatnya sebelum memulai bacaan rakaat terakhir maka wajib baginya mengganti rakaat yang rukunnya terlupa dan apabila dia mengingatnya setelah bacaan rakaat terakhir maka setelah salam dia wajib berdiri untuk mengganti rakaat yang rukunnya tertinggal dan dilanjutkan sujud sahwi setelahnya.

Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan wajib-wajib salat, dan apa saja menjadi kewajiban seseorang dalam salatnya. Berbeda dengan rukun salat yang apabila ditinggalkan baik secara sengaja atau lupa maka salatnya atau rakaatnya batal dan harus mengganti salat atau rakaat yang telah ditinggalkan rukun didalamnya, maka pada wajib salat apabila ditinggalkan sengaja maka salatnya batal namun jika ditinggalkan dikarenakan lupa maka cukup menggantinya dengan sujud sahwi tanpa mengganti salat atau rakaatnya. Adapun wajib salat yaitu :

⁴⁸Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'asy, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1, h.45

- a. Seluruh takbir pada salat selain takbiratul ihram, maka hukum seluruh takbir selain takbiratul ihram hukumnya wajib dan tidak termasuk rukun salat.
- b. Al-Tasmī' atau mengucapkan "sami'a Allāhu liman ḥamidah" maka ini wajib bagi imam atau orang yang salat sendiri, namun bagi makmum maka baginya tidak wajib.
- c. Al-Taḥmīd atau mengucapkan "rabban walaka al-ḥamdu" maka ini wajib bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendiri. Sebagaimana hadis Rasulullah saw :
- وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
- Artinya :
dan bila ia berkata, sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian: rabbanaa wa lakal hamdu.⁴⁹
- d. Mengucapkan "subḥāna rabbi al-zīm" pada rukuk sebanyak satu kali dan mencukupkannya sebanyak tiga kali sebagai penyempurna.
- e. Mengucapkan "subḥāna rabbi al-a'ālā" pada sujud sebanyak satu kali dan mencukupkannya sebanyak tiga kali sebagai penyempurna.
- f. Mengucapkan "rabbi agfirli" pada duduk diantara dua sujud sebanyak satu kali dan mencukupkannya sebanyak tiga kali sebagai penyempurna.
- g. Tasyahud awal dan mengucapkan doa tahiyyat yang sama pada tasyahud akhir namun di tasyahud awal tidak ditambah bacaan selawat kepada Nabi saw.
- h. Duduk tasyahud awal sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw.

⁴⁹Muḥammad bin Isma'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 2, h.47

Barangsiapa yang meninggalkan wajib salat karena sengaja maka salatnya batal, dan apabila meninggalkannya secara tidak sengaja atau karena ketidaktahuannya maka wajib bagi orang tersebut menggantinya dengan sujud sahwi.

Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah salat, dalam salat sunnahnya terbagi dua yaitu sunnah perkataan dan sunnah perbuatan. Sunnah perkataan begitu banyak seperti : membaca doa al-istiftāḥ, membaca ta'awuz, membaca basmalah, membaca surah yang mudah setelah surah al-fatihah, dan doa-doa disetiap rukun salat

Adapun sunnah perbuatan seperti : mengangkat kedua tangan di takbiratul ihram, dan mengangkat tangan ketika ingin rukuk serta, meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri, dan meletakkan tangan di dada ketika berdiri, memfokuskan pandangan ke arah tempat sujud, meletakkan kedua tangan ke lutut ketika rukuk, dan masih banyak lagi.

Sebagaimana terdapat beberapa perkara yang dimana para ulama berbeda pendapat didalamnya tentang hukum pada sunnah salat ini apakah dia termasuk sunnah salat atau tidak seperti duduk istirahat, dan kami disini ingin membahas secara mendalam tentang hukum duduk istirahat ini, walaupun ini termasuk sunnah salat tapi kami menganggap pembahsan ini sangat penting diakrenakan salah satu faktor sempurnanya salat diamata Allah swt adalah dengan mengerjakan sunnah-sunnah salat, dan masih banyak lagi maslahat dan mudharat dalam maslah ini.

Namun ada beberapa perkara yang dimana para ulama berbeda pendapat

didalamnya tentang hukum pada sunnah salat ini apakah dia termasuk sunnah salat atau tidak seperti duduk istirahat, dan kami disini ingin membahas secara mendalam tentang hukum duduk istirahat ini, walaupun ini termasuk sunnah salat tapi kami menganggap pembahsan ini sangat penting diakrenakan salah satu faktor sempurnanya salat diamata Allah swt adalah dengan mengerjakan sunnah-sunnah salat, dan masih banyak lagi maslahat dan mudharat dalam maslah ini yang kami akan bahas di bab selanjutnya.



BAB IV

DUDUK ISTIRAHAT

A. Defenisi Duduk Istirahat

Sebelum kita memasuki dalil-dalil dan hukum tentang duduk istirahat maka seharusnya kita mengerti dan memahami apa yang di maksud dengan duduk istirahat ketika salat.

Duduk istirahat ketika salat adalah duduk sejenak setelah bangkit dari sujud sebelum berdiri melanjutkan rakaat kedua, begitupula ketika bangkit dari sujud di rakaat ketiga sebelum melanjutkan rakaat keempat.⁵⁰

Duduk istirahat adalah duduk yang ringan (bukan lama) ketika bangkit ke rakaat berikut, bukan bangkit dari tasyahud.⁵¹ Duduk istirahat dalam salat seperti duduk *iftirosy* atau seperti duduk diantara dua sujud.⁵²

Pada pengertian di atas duduk istirahat di kategorikan duduk yang ringan dan di sebut juga duduk sejenak yang memang di kerjakan atau gerakan ini terdapat diantara dua rakaat sehingga banyak orang atau umat muslim ketika salat tidak memperhatikan hal ini, namun tetap saja gerakan ini mendapat perbedaan pendapat diantara ulama.

duduk yang ringan dan di sebut juga duduk sejenak yang memang di kerjakan atau gerakan ini terdapat diantara dua rakaat sehingga banyak orang atau umat muslim ketika salat tidak memperhatikan hal ini, namun tetap saja gerakan

⁵⁰Abdul ‘Azīz bin ‘Abdillāh, *Min Fatawā al-Ṭaharah wa al-Ṣalah* (Riyadh: al-‘Āmmah lilbuḥūṣi al-‘Alamiyah wal iftāi, 2015), h. 172

⁵¹Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhaddzab*, Juz 3 (Jeddah; Maktabatul Irsyād, 2008), h. 422

⁵²Sa’ad bin Nāṣir bin ‘Abdul ‘Azīz asy-Syatsrī, *Syarh ‘Umdatil Aḥkāmī* (Riyadh; Dār Kunūz Isbilyā lil-Nasyari wa at-Tauzi’, 2008), h. 209

ini mendapat perbedaan pendapat diantara ulama.

B. Dalil-Dalil Duduk Istirahat

Adapun dalil-dalil dari duduk istirahat ini banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. Sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas bahwa permasalahan duduk istirahat ini terdapat perbedaan di antara kalangan ulama, di mana ada yang berpendapat bahwa duduk istirahat termasuk sunnah dalam salat dan ada juga yang berpendapat bahwa duduk istirahat ini tidak termasuk sunnah dalam salat. Maka pada kali ini kita akan merangkum dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah duduk istirahat dalam salat.

1. Dalil-dalil yang menganjurkan duduk istirahat ketika salat

Dari Malik ibn Huwairits radiallahu anhu ia berkata :

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَصَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ

Artinya :

Maukah aku gambarkan kepada kalian cara shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Lalu Malik shalat di luar waktu shalat. Tatkala ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua pada rakaat yang awal, ia duduk tegak. Kemudian baru bangkit dengan bertumpu (dengan kedua tangannya) di atas tanah.⁵³

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Lalu Malik shalat di luar waktu shalat. Tatkala ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua pada rakaat yang awal, ia duduk tegak. Kemudian baru bangkit dengan bertumpu (dengan kedua tangannya) di atas tanah

Dari Abū Ḥumaid beliau menceritakan sifat salat nabi beliau menyebutkan

⁵³Abū ‘Abdi ar-Raḥmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Khurāsānī, *Al-Mujtaba min as-Sunan lil-Nasāī*, Juz 2 (Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1986), h.234

ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ كَهَضَ

Artinya :

Lalu Nabi melipat kakinya dan duduk, lalu meluruskannya hingga seluruh tulangnya kembali ketempatnya, kemudian baru bangkit berdiri (menuju rakaat berikutnya).⁵⁴

Abū Qilabah menjawab saat di tanya tentang salat yang diajarkan oleh Malik ibn

Huwairits :

مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا . قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

Artinya :

Seperti shalat syaikh kami ini. Beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit dari raka'at pertama.⁵⁵

Diantara dalil Malik ibn Huwairits juga :

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلِي إِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدَا

Artinya :

Bahwasanya beliau melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat, apabila beliau selesai dari rakaat ganjil (satu dan tiga) maka beliau tidak bangkit sampai duduk dengan tenang.⁵⁶

2. Dalil-dalil yang mengatakan tidak adanya duduk istirahat di dalam salat.

Dari Jābir radiallahu 'anhu ia berkata :

رَمَقْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ عَلَى صَدْرِهِ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ إِذَا صَلَّى فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ حِينَ يَقْضِي السُّجُودَ

⁵⁴Muhammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin Mudhāk, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 2, h.105

⁵⁵Muhammad bin Isma'īl Abū 'Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 1, h.136

⁵⁶Muhammad bin Isma'īl Abū 'Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 1, h.164

Artinya :

Aku pernah mengikuti Ibnu Mas'ud dan aku melihat beliau bangkit dari duduk dengan bertopang pada kedua kakinya. Dan beliau tidak duduk (istirahat) di rakaat pertama ketika selesai sujud.⁵⁷

Dalam riwayat lain di sebutkan :

رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ، فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ، وَلَا يَجْلِسُ، قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةَ

Artinya :

Aku pernah mengikuti Ibnu Mas'ud dan aku melihat beliau bangkit dan tidak duduk (istirahat), beliau bangkit dengan bertopang pada kedua kakinya di rakaat pertama dan rakaat ketiga.⁵⁸

Dalil-dalil sejenis banyak sekali yang menerangkan bahwa para shahabat kebanyakan tidak melakukan duduk istirahat. Seperti diterangkan Imam Syaukani

وَمَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّلَاثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَمَا يَجْلِسُ

Artinya :

Apa yang diriwayatkan Ibnul Mundzir dari An-Nu'maan bin Abi 'Ayyasy bahwa ia berkata aku bertemu dengan lebih dari satu Shahabat Nabi, mereka jika bangkit dari sujud (kedua) pada rakaat pertama dan ketiga (langsung) berdiri dan tidak duduk (istirahat).⁵⁹

Diriwayatkan oleh Aṭ-Ṭawawī dan Abū dawūd dari jalan Isan bin 'Abdullah bin Mālik, dari Muḥammad bin 'Amru bi Aṭa', dari Ay-Yasy bin Sahl :

أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَالْأَنْصَارِيُّ : أَنَّهُمْ لَا تَرَوُا الصَّلَاةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ : أَلَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، قَامَ ، وَمَا يَتَوَرَّكَ

Artinya :

Ia pernah berada pada suatu majlis bersama dengan bapaknya-yang

⁵⁷Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin 'Alī al-Baiḥqī, *Al-Sunan al-Kabīr*, Juz 3 (Cet. I; Giza: Markaz Hajr lil-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2011), h.616

⁵⁸Abū al-Qāsim al-Ṭabranī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 9 (Cet. II; Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, 2008), h.266

⁵⁹Abū Bakr bin Abī Syaibah, *Al-Kitāb al-Muṣannaḥ fi al-Aḥādīs wa al-Āsār*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989), h.347

merupakan salah seorang sahabat Nabi -. Pada majlis tersebut, juga terdapat Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Humaid as-Sa'idi al-Anshari . Mereka saling mudzakaroh perihal ibadah shalat. Maka, Abu Humaid mengatakan: Sayalah yang paling mengetahui di antara tentang shalat Rasulullah .. lantas beliau menyebutkan hadits di atas. Pada hadits tersebut disebutkan, "Bahwa, sewaktu beliau hendak mengangkat kepala beliau dari sujud kedua pada raka'at pertama, beliau berdiri duduk tawarruk.⁶⁰

Dalam hadis Rasulullah saw yang lain :

أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ

Artinya :

ketika beliau (Rasulullah) mengangkat kepalanya dari sujud kedua di rakaat pertama, beliau bangkit dan tidak berhenti sejenak.⁶¹

Inilah beberapa dalil-dalil dari hadis Rasulullah saw yang membahas tentang duduk istirahat ketika salat, dan memnjadi sebab berbedanya pendapat para ulama tentang duduk istirahat ketika salat ini. Setelah kita mengkaji dalil-dalil duduk istirahat, maka selanjutnya kita akan membahas dan mengkaji bagaimana pendapat para ulama tentang permasalahan ini terutama pendapat ulama terdahulu dan ulama kontemporer.

Rasulullah saw yang membahas tentang duduk istirahat ketika salat, dan memnjadi sebab berbedanya pendapat para ulama tentang duduk istirahat ketika salat ini. Setelah kita mengkaji dalil-dalil duduk istirahat, maka selanjutnya kita akan membahas dan mengkaji bagaimana pendapat para ulama tentang permasalahan ini terutama pendapat ulama terdahulu dan ulama kontemporer.

C. Pendapat Ulama Terdahulu Tentang Duduk Istirahat

⁶⁰Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'asy, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-'Aşariyah), h.195

⁶¹Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Sallamah, *Syarh Musykil al-Āşār*, Juz 15 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h.352

Pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji bagaimana pendapat para ulamaterdahulu tentang masalah duduk istirahat ini.

1. Mazhab Hanafi

Imām Abū Ḥanīfah dalam persoalan duduk istirahat ini berpendapat bahwa seseorang yang solat jika ingin berdiri setelah sujud kedua di rakaat ganjil maka berdiri tanpa menyandarkan tangannya ke tanah akan tetapi dengan adanya bertumpu ke kedua lututnya.⁶² Pendapat ini dikuatkan oleh Imām Abū Ḥanīfah dengan hadis Rasulullah saw :

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَحَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، أَنْ لَا يَعْتَمِدَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ

Artinya :

adalah sunnah dalam salat jika seseorang bangkit dari dua rakaat awal, yaitu tidak bertumpu pada tanah kecuali dia adalah seseorang yang tua dan tidak bisa lagi.⁶³

Maka dengan ini secara jelas Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa duduk istirahat ketika salat bukanlah termasuk sunnah salat.

2. Mazhab Maliki

Imām Mālik dalam persoalan ini berpendapat bahwa duduk istirahat ketika salat bukanlah sunnah salat.⁶⁴ Dalam hal ini Imām Mālik mengamabil dalil dari hadis Rasulullah saw :

أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكَ

⁶²Mullā Khusrow, *Duraru al-Ḥakkām fi Syarh Guraru al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. 1; Jeddah: Mīr Muḥammad Katbakhānah, 2010), h.112

⁶³Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Khurāsānī, *al-Sunan al-Kabīr*, Jz 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003), h.195

⁶⁴Al-Imām Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bi Aḥmad bin Rasyd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Kifāyatu Al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. 1; Kairo: Dār ibn al-Jauzī, 2013), h.175

Artinya :

ketika beliau (Rasulullah) mengangkat kepalanya dari sujud kedua di rakaat pertama, beliau bangkit dan tidak berhenti sejenak.⁶⁵

3. Mazhab Syafi'i

Imām Syafi'i mengatakan bahwa dalam perkara ini terdapat dua pendapat yakni pendapat pertama mengatakan ini adalah sunnah, sedangkan pendapat kedua mengatakan ini bukanlah sunnah, sebagaimana yang dikatakan Imam Aḥmad bahwa kebanyakan dari sahabat Rasulullah saw mengatakan ini bukanlah hal yang sunnah.

Namun dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa duduk istirahat ini adalah sunnah di setiap rakaat salat wajib ataupun sunnah. Beliau melanjutkan bahwa jika seseorang salat empat rakaat dengan tasyahud, maka di sunnahkan duduk istirahat disetiap rakaatnya, karena tasyahud awal termasuk didalam duduk istirahat.⁶⁶

4. Mazhab Hanbali

Imām Aḥmad pada permasalahan ini mengkategorikannya pada masalah :

ثم يرفع رأسه مكبراً ، ويقوم على صدره قدميه ، مُعتمداً على ركبتيه

Artinya :

kemudian mengangkat kepalanya lebih awal, dan berdiri dengan dada menopang ke kedua lutut.

Dalam hal ini Imām Aḥmad mengambil pendapat yang kuat bahwasanya

⁶⁵Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Sallamah, *Syarh Musykil al-Āsār*, Juz 15, h.352

⁶⁶Muḥammad bin Abī Bakr al-Asadī al-Syāfi'i, *Bidāyatu al-Muḥtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. 1; Jeddah: Jamī'u al-Ḥuqūq al-Maḥfūzatu li-Annāsyir, 2011), h.250

duduk istirahat tidak di sunnahkan dalam salat.⁶⁷ Namun pada hadis yang diriwayatkan Abū Ḥumaid⁶⁸ dimana hadis itu juga diriwayatkan oleh Imām Aḥmad beliau berpendapat bahwa jika seseorang salat dalam keadaan yang lemah maka di anjurkan baginya untuk duduk istirahat, dan jika orang tersebut dalam keadaan kuat maka tidak di anjurkan baginya untuk duduk istirahat. Imām Aḥmad beliau berpendapat bahwa jika seseorang salat dalam keadaan yang lemah maka di anjurkan baginya untuk duduk istirahat, dan jika orang tersebut dalam keadaan kuat maka tidak di anjurkan baginya untuk duduk istirahat. Ini dikarenakan Rasulullah saw mencotohkan ini pada akhir hayatnya, dan diamasa tuanya, dan inilah kebanyakan pendapat yang beredar.⁶⁹

D. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Duduk Istirahat

Pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji bagaimana pendapat para ulama kontemporer tentang masalah duduk istirahat ini. Ulama kontemporer yang kami angkat disini adalah ulama-ulama yang lebih dikenal dimasa sekarang dan karya-karya tulisannya telah tersebar di seluruh penjuru dunia, serta kami menyusun sesuai waktu wafatnya.

1. Syaikh ibn Bāz

Syaikh ibn Bāz berpendapat bahwa : “duduk istirahat di anjurkan kepada imam, makmum, dan orang yang salat sendiri. Dan ini seperti ketika duduk diantara dua sujud, dan ini adalah duduk yang ringan, tidak di tentukan dzikir dan

⁶⁷Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad Qudamah, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997), h.212

⁶⁸Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsa bin Mudḥāk, *Sunan at-Tirmiḏī*, Juz 2, h.105

⁶⁹Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad Qudamah, *Al-Mugnī*, Juz 2, h.213

doa di dalamnya. Barangsiapa meninggalkan gerakan ini maka tidak mengapa.⁷⁰

Syaik ibn Bāz dalam hal ini tidak menganggap serius permasalahan duduk istirahat ini, namun beliau menganjurkan untuk dikerjakan dengan merujuk kepada hadis Mālik ibn al-Ḥuwairis dan Abū Ḥumaid.

2. Muḥammad Nāṣaruddīn Al-Albāni

Al-Albāni dalam kitabnya *Aṣlu Ṣifāh Ṣalāh al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam min al-takbīr ilā taslīm ka-annaka tarāhā*, beliau mencantumkan beberapa hadis yang membahas tentang duduk istirahat, seperti hadis Rasulullah saw :

كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها ؛ استوى قاعداً ، ثم قام

Artinya :

apabila beliau bangkit dari raka’at pertama dan ketiga yang mana tidak dilakukan duduk tasyahud, beliau duduk tegak kemudian bangkit berdiri.⁷¹

Al-Albāni berkata : “duduk yang termaktub dalam hadis ini dikenal di kalangan ahli fikih dengan nama duduk istirahat. Sunnahnya duduk ini merupakan pendapat Imam Syafi’I, Dawud, dan diriwayatkan hal serupa dari Ahmad. Dan merupakan pendapat yang sesuai dengan beliau, yang dimana diketahui semangat beliau mengikuti sunnah yang tidak ada pertentangan dalam sunnah tersebut”.⁷²

Sunnahnya duduk ini merupakan pendapat Imam Syafi’I, Dawud, dan diriwayatkan hal serupa dari Ahmad. Dan merupakan pendapat yang sesuai dengan beliau, yang dimana diketahui semangat beliau mengikuti sunnah yang

⁷⁰Abū al-Fadāa Aḥmad bin Badr Al-Dīn, *Al-Jami’ fi al-‘Alāmatih ibn Bāz*, (Cet. I; Kairo: Khalfā Jāmi’ al-Azhar, 2010), h.245

⁷¹Abū Ja’far Aḥmad bin Muḥammad bin Sallamah, *Syarh Ma’ānī al-Āṣār*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: ‘Ālim al-Kutub, 1994), h.354

⁷²Muḥammad Nāṣaruddīn Al-Albāni, *Aṣlu Ṣifāh Ṣalāh al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam min al-takbīr ilā taslīm ka-annaka tarāhā*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Mu’ārafah li-Annasyar wa al-Tauzī’, 2006), h.817

tidak ada pertentangan dalam sunnah tersebut

Dan pendapat beliau pada hadis Diriwayatkan oleh Aṭ-Ṭawawī dan Abū dawūd dari jalan Isan bin ‘Abdullah bin Mālik, dari Muḥammad bin ‘Amru bin Aṭa’, dari Ay-Yasy bin Sahl :

أَنَّ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - فِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَالْأَنْصَارِيُّ : أَنَّهُمْ لَا تَرَوُا الصَّلَاةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ : أَلَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، قَامَ ، وَلَمْ يَتَوَرَّكَ

Artinya :

Ia pernah berada pada suatu majlis bersama dengan bapaknya-yang merupakan salah seorang sahabat Nabi -. Pada majlis tersebut, juga terdapat Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Humaid as-Sa'idi al-Anshari . Mereka saling mudzakahar perihal ibadah shalat. Maka, Abu Humaid mengatakan: Sayalah yang paling mengetahui di antara tentang shalat Rasulullah . . . lantas beliau menyebutkan hadits di atas. Pada hadits tersebut disebutkan, "Bahwa, sewaktu beliau hendak mengangkat kepala beliau dari sujud kedua pada raka'at pertama, beliau berdiri dan tidak duduk tawarruk.⁷³

Beliau berkata : “menjawab riwayat ini bahwa tambahan pada hadis tersebut, yaitu perkataan beliau : bahwa Nabi saw tidak duduk tawarruk adalah tambahan lafaz yang lemah, yang diriwayatkan oleh Isa bin ‘Abdullah bin Mālik secara tersendiri, sedangkan dia adalah perawi yang majhul”.⁷⁴

Maka dalam hal ini Al-Albāni berpendapat bahwasanya duduk istirahat ini adalah suatu sunnah di dalam salat, dimana tidak ada pertentangan dan keraguan dalam dalilnya.

3. Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn

Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn mengatakan duduk istirahat

⁷³Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy’asy, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 1, h.195

⁷⁴Muḥammad Nāṣaruddīn Al-Albāni, *Aṣlu Ṣiḥah Ṣalāh al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam min al-takbīr ilā taslīm ka-annaka tarāhā*, h.819

hanya di istilahkan dengan duduk dan tidak dinamakan sebagai duduk istirahat, karen jika di namakan duduk istirahat maka kita akan menghapusnya dari aturan ibadah, dan itu hanya di anggap sebagai istirahat, akan tetapi ini menjadi pertimbangan karena istirahat untuk memberikan kekuatan beribadah adalah ibadah. Allaw swt berfirman dala Q.S. Al-Baqarah/2 : 185 :

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya :

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....⁷⁵

Jadi para ulama secara keseluruhan menyebutnya sebagaimana yang kita ketahui yaitu duduk istirahat tidak bisa disangkal, Syaikh Usaimin berpendapat pada hadis Mālik bin Huwairis bahwa hadis ini menjelaskan tentang duduk agar kembali stabil, dikarenakan yang di maksud tegak disini adalah agar kembali stabil.

Jika memang Mālik bin Huwairis meriwayatkan ini dari Rasulullah saw, dan dia juga meriwayatkan hadis Rasulullah :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya :

salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat.⁷⁶

Dan dia datang dalam utusan kaumnya di tahun enam puluh pada akhir hayat Rasulullah saw, maka hal itu menunjukkan bahwa duduk istirahat dalam hadis ini

⁷⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*, h.34

⁷⁶Al-Syafi'i Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs, *Al-Musnad*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1980), h.55

sebagai hal yang di anjurkan, dan termasuk duduk yang diwajibkan dan bukan sebagai duduk yang dilakukan ketika di perlukan.

Akan tetapi Mālik bin Ḥuwairis bertemu Rasulullah saw pada akhir hayatnya, dan pada saat itu Rasulullah saw duduk istirahat agar memudahkan dirinya dalam beribadah.

Syaikh Usaimin juga berkata : sebagaimana diketahui bahwa semua gerakan salat yang sifatnya berdiri sendiri termasuk rukun atau wajib salat, dan ini bukan termasuk rukun dan juga bukan termasuk wajib salat. Banyak dari ulama yang berbeda pendapat tentang hukumnya, dan tidak satu dari ulama yang bersepakat bahwa duduk istirahat ini bukanlah rukun dari salat.

Syaikh Usaimin melanjutkan : setiap gerakan dari gerakan-gerakan salat terdapat didalamnya dzikir dan doa, dan pada duduk istirahat ini tidak memiliki dzikir dan doa, maka ini menandakan bahwasanya duduk istirahat ini bukan termasuk dalam bagian ibadah.⁷⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa Syaikh Usaimin dalam masalah duduk istirahat ini bahwa ini bukan termasuk dari gerakan ibadah salat, dan tidak dianjurkan bagi orang yang tidak memerlukannya untuk melakukan duduk istirahat ini.

4. ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdillāh

Syaikh ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdillāh dalam buku yang ditulisnya yaitu *Min Fatawā al-Ṭaharah wa al-Ṣalah*, beliau tidak menyebutkan atau tidak mengemukakan secara langsung pendapat beliau tentang masalah ini, namun

⁷⁷Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Usaimīn, *Syarah al-Mumtī’ ‘alā zāda al-Mustaqni’*. Juz 3 (Cet. I; Dār Ibnu al-Jauzī, 2002), h.134-137

hanya menjelaskan bahwasanya dalam masalah duduk istirahat ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa ini adalah sunnah dengan menyadarkannya pada pada hadis yang diriwayatkan Mālik bin Ḥuwairis dan hadis yang diriwayatkan Abū Ḥumaid, sedangkan pendapat kedua yang mengatakan duduk istirahat ini bukanlah sunnah salat dikarenakan gerakan ini hanya dilakukan Rasulullah saw pada masa tuanya dan pada masa Rasulullah saw telah merasakan sakit-sakitan di akhir hayatnya.⁷⁸



⁷⁸ Abdul ‘Azīz bin ‘Abdillāh, *Min Fatawā al-Ṭaharah wa al-Ṣalah* (Cet. I; Riyadh : Maktabah Al-Malik Fahd Al-Waṭaniah, 2015), h. 172

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini maka penulis akan menarik kesimpulan sesuai data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini:

1. Duduk istirahat adalah duduk yang ringan dan dilakukan setelah sujud kedua di setiap rakaat ganjil, serta duduk ini tidak memiliki doa khusus didalamnya.
2. a. Pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini yakni kebanyakan dari mereka atau jumbuh ulama mengatakan itu bukanlah sunnah, dan hanya mazhab Syafi'i yang berpendapat sunnah dalam perkara ini.
b. Pendapat ulama kontemporer tentang masalah ini secara keseluruhan hanya mengikut kepada ulama-ulama terdahulu sesuai mazhab yang mereka gunakan.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar sekiranya kita sebagai pembaca bersikap lapang dada untuk menerima setiap perkataan dan pendapat para ulama-ulama kita.
2. Agar sekiranya untuk memperbanyak kajian-kajian yang membahas tentang perbedaan pendapat para ulama dalam setiap masalah yang terjadi perbedaan didalamnya, untuk menghindari kesalahpahaman dan perpecahan di setiap umat muslim.

3. Agar sekiranya permasalahan duduk istirahat ini tidak menjadi penyebab perbedaan dan perpecahan diantara umat muslim, karena sejatinya memang permasalahan ini bukanlah menjadi hal yang fatal jika seseorang mengerjakannya atau tidak mengerjakannya.



Daftar Pustaka

- ‘Abdillāh, ‘Abdul ‘Azīz bin. *Min Fatawā al-Taḥarah wa al-Ṣalah*. Riyadh: al-‘Āmmah lilbuḥūsi al-‘Alamiyah wal iftāi, 2015.
- Abd.Fatah, Rohadi. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Abī Syaibah, Abū Bakr bin Abī Syaibah. *Al-Kitāb al-Muṣannaḡ fi al-Aḥādīs wa al-Āsār*. Juz 1. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989.
- Al-Albāni, Muḥammad Naṣaruddin. *Aṣlu Ṣifāh Ṣalāh al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam min al-takbīr ilā taslīm ka-annaka tarāhā*. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Mu’ārafah li-Annasyar wa al-Tauzī’, 2006.
- Al-Andalusī, Al-Imām Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bi Aḥmad bin Rasyd al-Qurtubī. *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Kifāyatu Al-Muqtaṣid*. Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār ibn al-Jauzī, 2013.
- Al-Asy’asy, Abū Dāud Sulaimān bin. *Sunan Abī Dāud*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Risalah al-‘Alamiyah, 2009.
- Al-Asy’asy, Abū Dāud Sulaimān bin. *Sunan Abī Dāud*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-‘Aṣariyah.
- Al-Baiḥqī, Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī. *Al-Sunan al-Kabīr*. Juz 3. Cet. I; Giza: Markaz Hajr lil-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2011.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl abū ‘Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Kairo: Syarikah al-Quds, 2008.
- Al-Dāraquṭnī, Abū al-Ḥasn ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Muḥdī bin Mas’ūd bin Nu’mān bin Dīnār al-Bagdadī. *Sunan al-Dāraquṭnī*. Juz 1. Cet 1; Libanon: Al-Muassasatu al-Risalah, 2004.
- Al-Dāraquṭnī, Abū al-Ḥasn ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Muḥdī bin Mas’ūd bin Nu’mān bin Dīnār al-Bagdadī. *Sunan al-Dāraquṭnī*. Juz 1. Cet 1
- Al-Dīn, Abū al-Fadāa Aḥmad bin Badr. *Al-Jami’ fi al-‘Alāmatih ibn Bāz*. Cet. I; Kairo: Khalfā Jāmi’ al-Azhar, 2010.
- Al-Fauzān, Dr. Ṣaliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullah. *Al-Mulakhoṣu al-Fiqhiyyah*. Juz 1. Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Āsimah, 2002.
- Al-Hanafī, Abū Bakr bin mas’ūd al-Kaṣānī. *Badāi’ al-Ṣināi’ fi Tartībī al-Syarāi’*. Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003.
- Al-Ju’fī, Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār Ṭawaqqi al-Najah, 2001.
- Al-Khurāsānī, Abū ‘Abdi ar-Raḥmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī. *Al-Mujtaba min as-Sunan lil-Nasāi*. Juz 2. Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1986.
- Al-Khurāsānī, Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī. *al-Sunan al-Kabīr*. Juz 2. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003.
- Al-Syāfi’i, Muḥammad bin Abī Bakr al-Asadī al-Syāfi’i, *Bidāyatu al-Muḥtāj fi Syarḥ al-Minhāj*. Juz 1. Cet. 1; Jeddah: Jamī’u al-Ḥuqūq al-Maḥfūzatu li-Annāsyar, 2011.

- Al-Syafi'ī, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs. *Al-Musnad*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1980.
- Al-Ṭabranī, Abū al-Qāsim. *al-Mu'jam al-Kabīr*. Juz 9. Cet. II; Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, 2008.
- Al-Utsaimīn, Muḥammad bin Shālih. *Al-Syarah al-Mumtī' 'Alā Zāda al-Mustaqni'*. Juz 3. Cet. I; Arab Saudi: Dār ibn al-Jauzy, 2001.
- An-Naisāburī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtṣar biNaql Adl 'an Adl ila Raṣulullahi saw*. Juz 1. Beirut; Dār Iḥyāi at-Turāts al-'Arabī.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddzab*. Juz 3. Jeddah; Maktabatul Irsyād, 2008.
- Asy-Syatsrī, Sa'ad bin Nāṣir bin 'Abdul 'Azīz. *Syarh 'Umdatil Aḥkāmī*. Riyadh; Dār Kunūz Isbilyā lil-Nasyari wa at-Tauzi', 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al Kaffah Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Sukses Publishing, 2012.
- "Imaam Abu Hanifah (R.A.)", Jurnal. <http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam.htm>
- "Imaam Ahmad (R.A.)", Jurnal. <http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam4.htm#imam%20ahmmed>
- "Imaam Malik (R.A.)", Jurnal. <http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam2.htm#imam%20malik>
- "Imaam Shafi'ee (R.A.)", Jurnal. <http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam3.htm#imam%20shafi>
- Masduki. *Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh I*. Cet. 1; Serang: Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2002.
- Mudḥāk, Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin. *Sunan at-Tirmizī*. Juz 2. Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafa al-Bāni al-Ḥalbī, 1975.
- Nāṣiruddīn, Abū 'Abdirrahmān Muḥammad. *Mukhtṣar Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*. Juz 1. Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Mu'ārafah linnasyari wa at-Tauzī', 2002.
- Sallamah, Abū Ja'far Ahmad bin Muḥammad bin. *Syarh Ma'ānī al-Āṣār*. Juz 4. Cet. I; Kairo: 'Ālim al-Kutub, 1994.
- Sallamah, Abū Ja'far Ahmad bin Muḥammad bin. *Syarh Musykil al-Āṣār*. Juz 15. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006 M.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufik, Akhmad, dkk. *Metedologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*, Ed. I. Cet. I; Malang: Bayumedia Pubhling, 2004.

Qudamah, Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mugnī*. Juz 2. Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Kholid Jamaluddin
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 14 Desember 1996
Alamat : jl. Seroja, kab. Pinrang
Nama Ayah : Jamaluddin, S.K.M
Nama Ibu : St. Ida Nasir
Nama Istri : Hartaty, A.Md
Nama Anak : Maryam Kholid

B. Pendidikan Formal

- SDN 18 Pinrang Tahun 2008
- SMPIT Umar bin Abdul Azis Tahun 2011
- SMAN 1 Pinrang Tahun 2015
- S1. STIBA Makassar Tahun 2020

C. Aktivitas & Organisasi

- Ketua Umum FOSPI Tahun 2013-2015

(Forum Study Pelajar Islam)

- Ketua Umum Tim Olimpiade Fisika Tahun 2014-2015
SMAN 1 Pinrang
- Anggota Formal STIBA Makassar Tahun 2017-2019